



GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR 9 /INGUB/DISKES-2.1/2025

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI TRANSFORMASI KESEHATAN DI PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan, guna memberikan pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu kepada masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jambi; dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Jambi

Untuk :


- KESATU** : Mengambil langkah-langkah terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk:
1. merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan untuk penguatan kesehatan masyarakat serta mengatasi kendala dan hambatan dalam percepatan pelaksanaan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan kesehatan lainnya; dan
 2. menunjuk Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Laboratorium Kesehatan Masyarakat Puskesmas/Lintas Sektor terkait dalam melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan kesehatan lainnya bagi Masyarakat.

- KEDUA** : Bupati/Wali Kota secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dalam implementasi transformasi kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 22 Mei 2025

GUBERNUR JAMBI



H. AL HARIS

Tembusan Yth :

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.